



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG
ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening merupakan badan usaha milik daerah yang diselenggarakan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dengan tujuan memberikan layanan berupa penyediaan jasa air bersih bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam memberikan pelayanan penyediaan jasa air bersih kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bening adalah badan usaha milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
5. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
6. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
8. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bening yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Bening serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Bening baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Biaya Operasi adalah seluruh biaya usaha Perumda Air Minum Tirta Bening yang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
10. Pendapatan Operasi adalah seluruh pendapatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bening.

11. Satuan . . .

11. Satuan Pengawas Intern adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Air Minum Tirta Bening melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
12. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disebut KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntan publik.
13. Gaji adalah uang yang diterima setiap bulan oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening.
14. Tantiem adalah penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi apabila Perumda Air Minum Tirta Bening memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
15. Jasa Produksi/Bonus adalah penghargaan yang diberikan kepada pegawai apabila perusahaan memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian.
16. Insentif Pekerjaan adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi dan pegawai apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
17. Insentif Kinerja adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Pengawas apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian pada periode tertentu.
18. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran atau indikator yang fokus pada aspek-aspek kinerja perusahaan yang paling dominan menjadi penentu keberhasilan perusahaan pada saat ini dan waktu yang akan datang.

19. Dana . . .

19. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disebut DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.
20. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disebut DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
21. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Bening yang selanjutnya disebut RKA Perumda Air Minum Tirta Bening adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bening.

BAB II

ORGAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening dilakukan oleh organ Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Organ Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perumda terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 3

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Tirta Bening mempunyai kewenangan mengambil keputusan.

(2) Kewenangan . . .

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
 - k. penjaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Tirta Bening dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Direksi dipilih dan diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum menetapkan calon anggota direksi, Bupati menyampaikan calon anggota direksi terpilih kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Jumlah Direksi

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan atau pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening dengan ketentuan yaitu:
 - a. 1 (satu) orang Direksi, untuk Perumda Air Minum Tirta Bening berkategori kecil dengan jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi, untuk Perumda Air Minum Tirta Bening berkategori sedang dengan jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan, yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Bening; dan
 - c. paling banyak 5 (lima) orang Direksi, untuk Perumda Air Minum Tirta Bening berkategori besar dengan jumlah pelanggan lebih dari 100.000 pelanggan yang telah menerapkan tarif air pemulihan biaya secara penuh dan tidak melebihi ketentuan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan persetujuan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan melampirkan dokumen:
 - a. laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit;
 - b. hasil penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - c. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Bening.

Paragraf 3

Penghasilan Direksi

Pasal 6

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.
- (3) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 7

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM setiap 2 (dua) tahun terhitung sejak bulan Januari tahun berjalan.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 8

- (1) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu) pada Perumda Air Minum Tirta Bening berkategori sedang dan besar, besaran Gaji direktur utama sesuai dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari Gaji yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 9

Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya;
- b. tunjangan perumahan;
- c. tunjangan purna jabatan; dan
- d. tunjangan kinerja.

Pasal 10

Besaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 11 . . .

Pasal 11

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diberikan secara bulanan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 12

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat;
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bening;
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Bening dapat mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perumda Air Minum Tirta Bening yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bening diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Bening atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bening;

f. program . . .

- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK;
- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan paling banyak sebesar Gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

Pasal 13

Anggota Direksi dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 14

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
 - b. anggota Direksi hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
 - d. dalam hal anggota Direksi tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Bening.

(2) Fasilitas . . .

- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Bening, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 15

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 16

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bening memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.

Pasal 17

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Bening.

(2) Fasilitas . . .

- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
 - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Bening hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
- (6) Dalam hal anggota Direksi menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Bening.

(7) Dalam . . .

- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 18

Perumda Air Minum Tirta Bening tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta Bening;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

Pasal 19

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Bening;
- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Bening apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 20 . . .

Pasal 20

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bening tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Bening dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Bening tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bening dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Anggota Direksi

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

(2) Dewan . . .

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Bening untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Direksi selain direktur utama, pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh anggota Direksi lainnya atau pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal pengangkatan direksi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum terlaksana, KPM dapat menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam menunjang pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas yang melaksanakan tugas kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a untuk menggantikan honorarium sebagai Dewan Pengawas.
- (7) Dalam hal anggota Direksi ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai direktur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (8) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Direksi yang ditunjuk tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.
- (9) Dalam hal pejabat internal tertinggi di bawah Direksi yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mendapat Gaji sebagai Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(10) Dalam . . .

- (10) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan oleh KPM.
- (11) KPM dapat menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Tirta Bening untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sampai dengan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5

Rangkap Jabatan

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Bening tidak boleh menerima seluruh penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas yang dirangkapnya di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Penghasilan anggota Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan lain-lain Perumda Air Minum Tirta Bening induk yang dibayarkan oleh anak perusahaan/perusahaan patungan/perusahaan terafiliasi Perumda Air Minum Tirta Bening.

Paragraf 6

Cuti Anggota Direksi

Pasal 23

- (1) Direksi berhak atas hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - c. cuti ibadah; dan
 - d. cuti melahirkan.
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan . . .

- a. diberikan sebanyak 12 (dua belas) hari kerja dalam setiap tahun, tanpa diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b; dan
 - b. diberikan apabila anggota Direksi telah bekerja paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
- (3) Ketua Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui atau menolak permohonan izin pelaksanaan cuti yang diajukan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal anggota Direksi mendapatkan persetujuan ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Direksi yang bersangkutan melaporkan persetujuan tersebut kepada KPM.
 - (5) Ketua Dewan Pengawas dapat menunda cuti tahunan yang dimohonkan oleh anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan alasan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bening.
 - (6) Dalam hal anggota Direksi tidak mengambil hak cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam periode satu tahun sejak hak cuti tahunan tersebut lahir, hak cuti tahunan tersebut menjadi gugur dan tidak dapat diganti ke dalam bentuk uang.
 - (7) Cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dengan mengurangi hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (8) Cuti ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan secukupnya dengan memperhatikan jangka waktu sesuai kelaziman yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
 - (9) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7

Biaya Operasional Direksi

Pasal 24

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Bening yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
 - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Gaji dalam 1 (satu) tahun;
 - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
 - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Bening sekurang-kurangnya 75% dari biaya yang dianggarkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Biaya Representasi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan direksi.

Paragraf 8

Pemberhentian Jabatan Direksi

Pasal 25

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 26

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

(2) Anggota . . .

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 27

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak . . .

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 28

- (1) Direksi pada Perumda Air Minum Tirta Bening diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik atau tidak bertugas melaksanakan pengawasan intern Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (4) Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh KPM.

Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari KAP kepada KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian . . .

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Bening, Daerah, dan/atau negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas dari unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila kedudukannya sebagai pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir atau pensiun.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh KPM.

Paragraf 2

Tugas Dewan Pengawas

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.

(2) Dewan . . .

- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh KPM.

Pasal 36

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 paling sedikit dilakukan terhadap:
 - a. Rencana Bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. kegiatan operasional;
 - d. laporan dan pertanggungjawaban;
 - e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - f. kinerja; dan
 - g. penyelesaian hukum.
- (2) Pengawasan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit terkait tugas dalam:
 - a. manajemen risiko;
 - b. sistem pengendalian internal;
 - c. keterbukaan dan kerahasiaan informasi;
 - d. sistem teknologi informasi;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. sistem pengelolaan dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran;
 - h. penilaian kinerja Direksi;
 - i. remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi;
 - j. pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan; dan
 - k. pemilihan calon anggota Direksi dan Pengawas anak perusahaan/perusahaan patungan.
- (3) Mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelaksanaan kontrak kinerja Direksi; dan
 - b. pembuatan . . .

- b. pembuatan keputusan oleh Direksi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan mempertimbangan masukan dan hasil kerja Satuan Pengawas Intern, Komite, dan Auditor untuk selanjutnya disampaikan kepada KPM.
- (6) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 37

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dewan Pengawas memiliki wewenang:

- a. meminta data, informasi, dan keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening;
- b. menunjuk komite untuk melaksanakan tugas tertentu;
- c. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Bening;
- d. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; dan
- e. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Paragraf 3

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 38

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau

d. Tantiem . . .

d. Tantiem atau Insentif Kinerja.

- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
- a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari Gaji direktur/direktur utama;
 - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas; dan
 - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 40

Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:

- a. tunjangan hari raya; dan
- b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.

Pasal 41

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.

Pasal 42

- (1) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 43 . . .

Pasal 43

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

Pasal 44

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 45

Ketentuan fasilitas bantuan hukum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fasilitas bantuan hukum anggota Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi . . .

- b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. capaian IKU paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Bening dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Bening tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bening dan disetujui oleh KPM.

Paragraf 4

Kekosongan Jabatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening dilaksanakan oleh KPM.
- (2) KPM dapat menunjuk pejabat internal Perumda Air Minum Tirta Bening untuk membantu pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pengangkatan Dewan Pengawas definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan ketua Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening dapat dilaksanakan oleh anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal tidak ada anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPM dapat menunjuk pejabat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah yang dapat ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria:
 - a. sekurang-kurangnya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
 - c. memiliki daftar penilaian prestasi kerja dengan predikat minimal baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sebagian anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Bening dapat dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh KPM sampai dengan pengangkatan definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal pengangkatan Dewan Pengawas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) belum terlaksana, KPM dapat menunjuk pelaksana tugas untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a.
- (9) Dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang bersangkutan tidak diberikan tambahan penghasilan selain penggunaan fasilitas sesuai dengan jabatan yang dirangkap.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Biaya Operasional Dewan Pengawas

Pasal 48

Perumda Air Minum Tirta Bening dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Bening yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

Pasal 49

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam RKA Perumda Air Minum Tirta Bening.

Bagian Kelima

Organ Pendukung Dewan Pengawas

Pasal 50

Organ Pendukung Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. Sekretaris Dewan Pengawas; dan
- b. Komite.

Paragraf 1

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan.
- (3) Penghasilan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. honorarium paling sedikit sebesar upah minimum di Daerah;
 - b. fasilitas . . .

- b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (4) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan.
 - (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 52

Masa jabatan sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) tahun pada Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 53

Sekretaris Dewan Pengawas memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas yang baik;
- b. profesional dalam menjalankan fungsi sekretaris; dan
- c. memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

Pasal 54

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:
 - a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Bening/perusahaan lain;
 - b. sekretaris Dewan Pengawas perusahaan lain;
 - c. anggota komite lainnya pada Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan; dan/atau
 - d. anggota komite pada Perumda Air Minum Tirta Bening/perusahaan lain.
- (2) Anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai:

a. anggota . . .

- a. anggota Dewan Pengawas pada Perumda Air Minum Tirta Bening/perusahaan lain;
- b. sekretaris Dewan Pengawas perusahaan lain;
- c. anggota komite lainnya pada Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan; dan/atau
- d. anggota komite pada perusahaan lain.

Paragraf 2

Komite

Pasal 55

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b untuk membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b beranggotakan unsur independen dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.
- (5) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b terdiri dari komite audit dan komite lainnya.

Pasal 56

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) terdiri atas ketua dan anggota.
- (2) Ketua dan anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Ketua komite audit adalah anggota Dewan Pengawas yang merupakan anggota Dewan Pengawas independen Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (4) Anggota komite audit dapat berasal dari anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bening atau dari luar Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite audit dilaporkan kepada KPM.

(6) Anggota . . .

- (6) Anggota komite audit yang merupakan anggota Dewan Pengawas, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang menjabat sebagai ketua komite audit berhenti sebagai anggota Dewan Pengawas maka ketua komite audit harus diganti oleh anggota Dewan Pengawas bersangkutan lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 57

- (1) Komite audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite audit bersifat independen baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 58

- (3) Komite audit bertugas untuk:
 - a. membantu Dewan Pengawas untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan;
 - e. melakukan identifikasi hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas serta tugas-tugas Dewan Pengawas bersangkutan lainnya; dan
 - f. melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada komite audit.

Pasal 59 . . .

Pasal 59

Masa jabatan anggota komite audit yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 60

- (1) Anggota komite audit harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
 - e. syarat lain yang ditetapkan dalam piagam komite audit, jika diperlukan.
- (2) Salah seorang dari anggota komite audit harus memiliki latar belakang independen atau memiliki keahlian di bidang akuntansi atau keuangan, dan salah seorang dari anggota komite audit harus memahami industri/bisnis Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 61

- (1) Penghasilan anggota komite audit ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Penghasilan anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur utama Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan . . .

- c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite audit tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite audit dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 62

- (1) Komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (5) dapat dibentuk dalam hal:
 - a. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan oleh KPM;
 - c. sesuai dengan kategori dan klasifikasi risiko Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan intensitas risiko Perumda Air Minum Tirta Bening; atau
 - d. disetujui oleh KPM berdasarkan kompleksitas dan beban yang dihadapi Dewan Pengawas dalam menjalankan tugas di Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan.
- (2) Pengangkatan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas harus memastikan bahwa komite lainnya yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugas secara efektif.
- (4) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan melaporkan hasil kerja komite paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Seorang atau lebih anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari anggota Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Komite lainnya bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Pengawas.
- (2) Komite . . .

- (2) Komite lainnya bersifat independen, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas.

Pasal 64

Masa jabatan anggota komite lainnya yang bukan merupakan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun masa jabatan.

Pasal 65

Anggota komite lainnya harus memenuhi syarat:

- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup yang berhubungan dengan tugas komite lainnya;
- b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening;
- c. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perumda Air Minum Tirta Bening dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- d. mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.

Pasal 66

- (1) Penghasilan anggota komite lainnya ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Penghasilan anggota komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium paling banyak 20% (dua puluh persen) dari Gaji direktur/direktur utama Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali honorarium.

(3) Anggota . . .

- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi ketua atau anggota komite lainnya tidak diberikan penghasilan tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite lainnya dilarang menerima penghasilan lain selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 67

- (1) Dalam rangka efisiensi, Dewan Pengawas dapat menetapkan pelaksanaan fungsi komite lainnya yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang sesuai dengan kebutuhan untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Honorarium pelaksana fungsi komite untuk jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas sesuai dengan standar Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 68

Komite menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pasal 69

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, komite menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan komite kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Salinan rencana kerja dan anggaran tahunan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dewan Pengawas kepada Direksi untuk diketahui.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Komite mengadakan rapat paling sedikit sama dengan ketentuan rapat Dewan Pengawas yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Setiap rapat komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir.

(3) Risalah . . .

- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh komite kepada Dewan Pengawas.
- (4) Kehadiran anggota komite dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan komite.

Pasal 71

- (1) Komite bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Komite membuat laporan triwulanan dan laporan tahunan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh ketua komite dan anggota komite.

Pasal 72

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas, komite dapat mengakses catatan atau informasi tentang pegawai, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perumda Air Minum Tirta Bening yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 73

Komite menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perumda Air Minum Tirta Bening, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 74

Evaluasi terhadap kinerja komite dilakukan secara berkala sebagai bagian dari laporan berkala Dewan Pengawas dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 75 . . .

Pasal 75

- (1) Jika ada anggota komite berasal dari sebuah institusi tertentu maka institusi di mana anggota komite tersebut berasal tidak boleh memberikan jasa pada Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Terhadap Perumda Air Minum Tirta Bening tertentu yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk membiayai anggota komite maka anggota komite dapat dirangkap oleh anggota Dewan Pengawas.

Pasal 76

Akumulasi masa jabatan seseorang sebagai sekretaris Dewan Pengawas dan/atau anggota komite pada 1 (satu) Perumda Air Minum Tirta Bening paling lama 5 (lima) tahun.

BAB III

KEPEGAWAIAN PERUMDA AIR MINUM TIRTA BENING

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening merupakan pekerja Perumda Air Minum Tirta Bening yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 78

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai diatur dengan peraturan Direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk pertama kali memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan . . .

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
 - (5) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rasio pegawai per-1000 (per seribu) pelanggan di wilayah Daerah.
 - (6) Pegawai yang diperhitungkan dalam penentuan rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah pegawai tetap dan pegawai berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
 - (7) Rasio pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan indikator penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Bening yang diatur lebih lanjut dalam pedoman penilaian kinerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang setinggi-tingginya sampai 58 (lima puluh delapan) tahun secara selektif sepanjang terdapat alasan khusus dengan mempertimbangkan keahlian, kebutuhan dan kesehatan dari pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Masa perpanjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan mekanismenya diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 80

- (1) Direksi dapat mengangkat pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Bening dengan persyaratan:

a. warga . . .

- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang dibutuhkan minimal 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki sertifikasi kompetensi di bidang yang dibutuhkan;
 - d. usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun; dan
 - e. lulus seleksi secara transparan dan terbuka.
- (2) Jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang setingkat dengan jabatan kepala bidang.
 - (3) Pengangkatan pegawai baru untuk menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan KPM.

Pasal 81

- (1) Tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab pegawai diatur dengan peraturan Direksi.
- (2) Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, tanggung jawab pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Kedua

Pekerja dan Tenaga Ahli

Pasal 82

- (1) Direksi dapat memperkerjakan pekerja dan tenaga ahli untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
- (2) Pekerja dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan pada Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Pengangkatan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan . . .

- d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (4) Pengangkatan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki kompetensi khusus dibuktikan dengan sertifikasi di bidangnya;
 - c. memiliki pengalaman dibidangnya minimal 5 (lima) tahun; dan
 - d. lulus seleksi.
- (5) Penghasilan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah sebesar upah minimum Daerah;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan Badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (6) Penghasilan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. upah paling sedikit upah minimum Daerah dan paling tinggi sebesar upah kepala bidang sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. fasilitas berupa pembayaran iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - c. tunjangan hari raya yang dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar 1 (satu) kali upah sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(7) Proses . . .

- (7) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan ayat (4) huruf d, serta penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketiga

Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Perumda Air Minum Tirta Bening

Pasal 83

- (1) Direksi berwenang untuk menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum Tirta Bening dengan memperhatikan lingkup usaha dan pelayanan serta prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Bening kategori kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas Satuan Pengawas Intern, bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan, bidang yang menangani urusan teknik/operasional dan bidang yang menangani hubungan pelanggan.
- (3) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Bening kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
- a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - c. bidang yang menangani urusan administrasi dan keuangan;
 - d. bidang yang menangani urusan produksi;
 - e. bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi;
 - f. bidang yang menangani urusan perencanaan; dan
 - g. bidang yang menangani hubungan pelanggan.
- (4) Struktur organisasi Perumda Air Minum Tirta Bening kategori besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. Satuan Pengawas Intern;
 - b. sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - c. komite audit;
 - d. bidang . . .

- d. bidang yang menangani urusan keuangan;
- e. bidang yang menangani urusan produksi;
- f. bidang yang menangani urusan transmisi dan distribusi;
- g. bidang yang menangani urusan perencanaan;
- h. bidang yang menangani urusan umum;
- i. bidang yang menangani aset dan perawatan; dan
- j. bidang yang menangani hubungan pelanggan.

Bagian Keempat
Penghasilan Pegawai

Pasal 84

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening paling banyak terdiri atas:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari KPM.
- (4) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara non tunai.

Pasal 85

- (1) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a minimal sebesar upah minimum Daerah.
- (2) Gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berpedoman pada prinsip-prinsip skala gaji aparatur sipil negara atau skema penggajian berdasarkan resiko dan beban kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Besaran Gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan direksi.

Pasal 86 . . .

Pasal 86

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. tunjangan isteri/suami;
 - b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan perumahan;
 - d. tunjangan jabatan;
 - e. tunjangan kinerja;
 - f. tunjangan hari raya;
 - g. tunjangan pendidikan; dan
 - h. program pensiun.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan tunjangan tetap.
- (3) Tunjangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun sebesar Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a ditambah tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Apabila suami isteri kedua-duanya berkedudukan sebagai pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening yang sama, maka tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada yang mempunyai Gaji paling tinggi.
- (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 87

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening diikutsertakan dalam program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Selain program jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Bening dapat diikutsertakan dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Program . . .

- (3) Program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh DPLK atau DPPK.
- (4) Iuran pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan selama masa kerja sebagai pegawai tetap paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Perumda Air Minum Tirta Bening yang mengikutsertakan pegawai tetap dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bening diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Bening atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 88

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c, diantaranya dapat diberikan:

- a. jaminan kesehatan;
- b. seragam kerja;
- c. perlengkapan penunjang keselamatan kerja;
- d. kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. bantuan hukum yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai.

Pasal 89 . . .

Pasal 89

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening diikutsertakan dalam program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan yang merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional.
- (2) Selain program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Tirta Bening dapat mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening dalam program jaminan kesehatan tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan kesehatan dan memajukan kesejahteraan umum dengan memperhatikan rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bening dapat memberikan Jasa Produksi/Bonus atau Insentif Pekerjaan kepada pegawai Perumda Air Minum Tirta Bening berdasarkan penetapan KPM dalam pengesahan laporan tahunan apabila:
 - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
 - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
 - c. kondisi Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Bening dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Bening tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
 - d. capaian IKU pegawai paling rendah 80% (delapan puluh persen).

(2) Hal . . .

- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bening dan disetujui oleh KPM.

Pasal 91

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Bening melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kelima

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening

Pasal 92

- (1) Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh direktur/direktur utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memastikan bahwa Perumda Air Minum Tirta Bening mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. sebagai penghubung dengan pemangku kepentingan; dan
 - d. menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk pada daftar pemegang saham, daftar khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Pengawas dan KPM.

(5) Direksi . . .

- (5) Direksi harus menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening.

Pasal 93

- (1) Direksi dapat mengangkat Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening diangkat, diberhentikan, dan bertanggung jawab langsung kepada direktur/direktur utama.
- (3) Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening memiliki kualifikasi akademis, kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memahami:
 - a. bidang hukum, keuangan dan tata kelola Perumda Air Minum Tirta Bening;
 - b. pemerintahan daerah; dan
 - c. administrasi.

Pasal 94

Sekretaris Perumda Air Minum Tirta Bening mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan rapat KPM;
- b. menghadiri rapat Direksi dan rapat gabungan antara Dewan Pengawas dengan Direksi;
- c. mengelola dan menyimpan dokumen yang terkait dengan kegiatan Perumda Air Minum Tirta Bening meliputi dokumen rapat KPM, risalah rapat Direksi, risalah rapat gabungan antara Direksi dengan Dewan Pengawas, dan dokumen Perumda Air Minum Tirta Bening yang penting lainnya;
- d. mencatat daftar khusus berkaitan dengan Direksi dan keluarganya serta Dewan Pengawas dan keluarganya baik dalam Perumda Air Minum Tirta Bening maupun afiliasinya yang mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perumda Air Minum Tirta Bening;
- e. melaporkan . . .

- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada direktur utama secara berkala;
- f. menghimpun semua informasi yang penting mengenai Perumda Air Minum Tirta Bening dari setiap unit kerja;
- g. menentukan kriteria mengenai jenis dan materi informasi yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan, termasuk informasi yang dapat disampaikan sebagai dokumen publik;
- h. memelihara dan memutakhirkan informasi tentang Perumda Air Minum Tirta Bening yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan, baik dalam situs web, buletin, atau media informasi lainnya; dan
- i. memastikan bahwa laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Bening telah mencantumkan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Bening.

Bagian Keenam

Satuan Pengawas Intern

Pasal 95

- (1) Pada Perumda Air Minum Tirta Bening dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur/direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan persetujuan dari direktur/direktur utama.

Pasal 96

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada direktur/direktur utama sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan tahunan dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

(2) Laporan . . .

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 97

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Mengambil langkah yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk ditindaklanjuti sebagai prioritas.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern harus menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum Tirta Bening sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Ketujuh

Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 98

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Bening.
- (3) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

(4) Pemberian . . .

- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Bening tidak mampu membayar Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas Direksi atau Dewan Pengawas maka Gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas tersebut menjadi utang Perumda Air Minum Tirta Bening kepada masing-masing anggota Dewan Pengawas dan Direksi tersebut, terhitung sejak Perumda Air Minum Tirta Bening yang bersangkutan tidak membayar, tanpa dikenakan biaya dan denda.
- (2) Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Bening dalam 1 (satu) Daerah baik Direksi dan Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

- (1) Besaran honorarium Dewan Pengawas dan Gaji Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Pegawai . . .

- (3) Pegawai Perumda Air Minum Tirta bening yang telah diangkat dan bekerja sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan dasar pengangkatan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 101

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Struktur Organisasi dan Tata Kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Pelaksana Tugas Direktur dan Pelaksana Tugas Dewan Pengawas yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa tugas; dan
- c. Dalam hal pengangkatan Direktur dan Dewan Pengawas definitif belum dapat dilakukan, KPM dapat menunjuk pelaksana tugas paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bening Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 30 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

TEGUH WIDYATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM
Analis Hukum Ahli Muda,

ARI SIH HARTONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19740303 200501 1 010